



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Priat Eko Purwo Bin Suqiarto KM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemohon;

melawan

Ida Ayu Wayan Lohita Kania Binti Ida Wayan Yatra, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Indonesia (gaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.GM, tanggal 11 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Lowouwaru Kota Malang sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowouwaru Nomor: 452/149/IX/1995 tertanggal 25 September 1995;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Bali kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Nur Atikah, perempuan, umur 21 tahun;
- b. Ishak Ibrahim Atho'llah, laki-laki, umur 17 tahun;
- c. Mufidah Hasanah, perempuan, umur 14 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Desember tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan orangtua Pemohon;
- b. Termohon sering melawan serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Oktober tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon masih terjalin komunikasi melalui telpon akan tetapi Termohon selalu meminta bercerai dari Pemohon, sehingga karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya pada bulan Januari tahun 2017 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan;

6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang Termohon tidak bisa di hubungi dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PRIAT EKO PURWO bin SUQIARTO KM) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (IDA AYU WAYAN LOHITA KANIA binti IDA WAYAN YATRA) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya secara lisan memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, meskipun perihal pencabutan permohonan tidak diatur dalam R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*process doelmatigheid*), ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan perkara secara sepihak oleh Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon telah di dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 56/Pdt.G/2018/PA.GM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Jamil, S.Ag.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)